

- VETO

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- IMPRESIAL -

DIJUAL -

Handwritten notes and signatures in the top right corner.

SKRIPSI

REVITALISASI HAK VETO MENTERI TENAGA KERJA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH YANG DI-PHK



ISNANTO

039814740

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

**REVITALISASI HAK VETO MENTERI TENAGA KERJA
SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP BURUH YANG DI-PHK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)**

Dosen Pembimbing

Penyusun



H. MACHSOEN ALI, S.H. MS
NIP. 130355366



ISNANTO
NIM. 039814740

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji pada Hari Rabu , Tanggal 22 Oktober 2003 .**

Panitia Penguji :

Ketua : Lanny Ramli , S.H. M.H

Anggota : H. Machsoen Ali , S.H. M.S

Dr. Marteen L. Souhoka



BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah di Bab – Bab sebelumnya , dapat ditarik sebuah kesimpulan yang diharapkan mengerucutkan persepsi , wacana dan paradigma , sebagai berikut :

1. Bahwasanya perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap pihak yang lemah , sehingga nyata keberpihakan (pemerintah) terhadap buruh . Akan tetapi keberpihakan hukum terhadap kaum buruh yang di-PHK dari rezim ke rezim mengalami pergeseran atau malah ber-*oposisi biner* satu sama lain . Hal ini disebabkan rumusan norma yang kabur dan tak bernilai , sehingga terbuka peluang terjadinya multi tafsir sesuai dengan kebutuhan politik hukum suatu rezim . Disamping itu mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan dalam hal ini jika terjadi PHK pada buruh , tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak – hak buruh . Penyebabnya adalah berbelit – belit prosedur penyelesaian yang memakan waktu lama serta sistem hukum yang tidak berpihak pada buruh .
2. Hak Veto Menteri Tenaga Kerja merupakan solusi alternatif untuk problem diatas . Alasannya adalah Veto Menteri Tenaga Kerja memakan waktu yang singkat dan sekaligus memotong akses untuk banding ke Pengadilan Tinggi TUN yaitu hanya 14 hari sejak putusan P4P dikeluarkan . Dan juga karakteristik Veto Menteri Tenaga Kerja sebagai

Keputusan Tata Usaha Negara yang bebas , menyebabkan Veto tersebut tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti diatur dalam pasal 49 Undang Undang No. 5 / 1986 . Veto Menteri Tenaga Kerja “ hanya “ dapat digugat di Pengadilan Negeri dengan ekstensifikasi pasal 1365 BW yang termaknai sebagai dalil adanya tanggunggugat pemerintah . Akan tetapi secara hukum gugatan perdata ini lemah karena tidak adanya wewenang yang dimiliki Pengadilan Negeri . Penjelasan umum Undang Undang No. 5 / 1986 maupun Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA / Pemb / 0159 / 77 tanggal 25 Pebruari tahun 1977 tidak dapat menciptakan wewenang karena bukan peraturan perundang - undangan .

2. Saran

1. Perlu dibuat peraturan perundang - undangan baru yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa perburuhan yang efektif dan efisien , sehingga mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum substantif *in concreto* bagi buruh yang di-PHK . Disamping itu perlu adanya pembenahan sistem hukum , yang bersih dan bertanggungjawab .
2. Bahwasanya dengan adanya *vage norm* yang dijadikan landasan Hak Veto Menteri Tenaga Kerja , menyebabkan ketidakpastian perlindungan hukum terhadap buruh yang di-PHK karena tergantung terhadap *political will* dari rezim . Oleh karena itu perlu adanya penormaan ulang , yang lebih jelas dan konkret dalam memberikan perlindungan hukum terhadap buruh , dimana Hak Veto memang digunakan untuk melindungi kepentingan

buruh , dengan tetap mendasarkan pada “ kepentingan umum dan kepentingan negara “ sehingga tetap memiliki karakter absolut .Untuk lebih memperjelas dan mengoptimalkan keberpihakan pemerintah terhadap buruh , maka Menteri Perburuhan haruslah dari kalangan buruh karena tugasnya adalah menjalankan kepentingan negara untuk melindungi buruh . Untuk terciptanya tanggungugat pemerintah sebagai media keadilan , perlu diperjelas dalam norma peraturan perundang undangan .peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Veto Menteri Tenaga Kerja yang justru merugikan buruh , sehingga perlindungan hukum yang dimaksud tidak sia – sia .

